



WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 340 TAHUN 2021
TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 11 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- b. bahwa maklumat pelayanan publik perlu dipedomani dalam pelaksanaan pelayanan untuk meningkatkan responsivitas petugas pelayanan, meningkatkan kepuasan masyarakat/pengguna jasa layanan dan kinerja serta kualitas menyeluruh, maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kotamobagu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 551);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 1958);
7. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 36, Lembaran Tambahan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 247);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Dalam memberikan layanan kepada masyarakat/pengguna jasa layanan, petugas Pelayanan wajib menaati isi Maklumat Pelayanan Publik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 13 Desember 2021



WALIKOTA KOTAMOBAGU,

TATONG BARA

Tembusan :

1. Yth. Wakil Walikota Kotamobagu (sebagai laporan);
2. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

NOMOR : 340 TAHUN 2021

TANGGAL : 13 DESEMBER 2021

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH
DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP
MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG BERLAKU.

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

TATONG BARA

